



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 987/Pdt.P/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Asal Usul Anak” yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 987/Pdt.P/2021/PA.Sda tanggal 17 Desember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 10 April 2016, dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Mbah Bodo selaku tokoh agama, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta dihadiri saksi-saksi, yakni Buamin dan Mislani;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, serta antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda ;

Hal 1 dari 11 hal, Pen. No. 987/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon dan Kuasanya tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
 4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah terjadi hubungan sebadan (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama Anak Para Pemohon 05 Agustus 2016;
 5. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 15 April 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, dengan wali nikah bernama Rio Nugroho tidak lain adalah kakak kandung Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Dedik dan Subagyo dengan mas kawin berupa cincin emas dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0172/023/IV/2021 tertanggal 15 April 2021;
 6. Bahwa keperluan asal usul anak ini adalah mengurus/mengajukan akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak sah Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum
 7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Menyatakan anak yang bernama Anak Para Pemohon 05 Agustus 2016, umur 5 tahun) adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan, Ketua Majelis telah membacakan permohonan Pemohon,

Hal 2 dari 11 hal, Pen. No. 987/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sehubungan dengan itu para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor [REDACTED] tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor [REDACTED] tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Nomor 0172/023/IV/2021 Tanggal 15 April 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor [REDACTED] tanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4)
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit [REDACTED] pada tanggal 07 Agustus 2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5)

B.SAKSI:

Hal 3 dari 11 hal, Pen. No. 987/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon I
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Anak Para Pemohon lahir tanggal 05 Agustus 2016;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah sirri pada tanggal 10 April 2016;
- Bahwa pada saat menikah siri yang menjadi wali nikahnya adalah Mbah Bodo selaku tokoh agama setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Buamin dan Mislani, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah gadis dan status Pemohon II adalah bujang;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan dan sekarang sudah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang pada tanggal 15 April 2021;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut, lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 15 April 2021;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk mengurus/mengajukan akta kelahiran anak tersebut;

Saksi 2., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon I

Hal 4 dari 11 hal, Pen. No. 987/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama bernama Anak Para Pemohon lahir tanggal 05 Agustus 2016;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah sirri pada tanggal 10 April 2016;
- Bahwa pada saat menikah siri yang menjadi wali nikahnya adalah Mbah Bodo selaku tokoh agama setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Buamin dan Mislana, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah gadis dan status Pemohon II adalah bujang;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan dan sekarang sudah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang pada tanggal 15 April 2021;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut, lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 15 April 2021;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk mengurus/mengajukan akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan

Hal 5 dari 11 hal, Pen. No. 987/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon bertempat tinggal di Sidoarjo, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Sidoarjo, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, yang bernama bernama Anak Para Pemohon 05 Agustus 2016 ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah *secara sirri*, yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 2016;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah Mbah Bodo selaku tokoh agama setempat, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Buamin

Hal 6 dari 11 hal, Pen. No. 987/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mislan, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selama pernikahan siri tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai anak bernama Anak Para Pemohon lahir tanggal 05 Agustus 2016;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut, lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 15 April 2021;
- Bahwa penetapan asal usul anak dipergunakan untuk mengurus/mengajukan akta kelahiran anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bernama Anak Para Pemohon lahir tanggal 05 Agustus 2016 Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dari hubungan keduanya

Hal 7 dari 11 hal, Pen. No. 987/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melahirkan bernama Anak Para Pemohon 05 Agustus 2016, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliief ijtima'i), dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakui, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu akta kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Hal 8 dari 11 hal, Pen. No. 987/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذى خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

yang artinya : "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 11 hal, Pen. No. 987/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama (Anak Para Pemohon lahir tanggal 05 Agustus 2016) adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Rabu tanggal 05 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti,

Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.

Hal 10 dari 11 hal, Pen. No. 987/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	240.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal, Pen. No. 987/Pdt.P/2021/PA.Sda